

MENGEVALUASI ULANG DAKWAH PADA PEMELUK AGAMA LOKAL: Studi Kasus Pada Komunitas Samin

Moh. Rosyid

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus
Email: Mrosyid72@yahoo.co.id

Abstract

Indonesia has a variety of cultures, ethnicity, race, creed, and religion. Unfortunately, between people and the state have different views toward religions and faiths. The state does not categorize Samin as a religion but a cult that is a part of cultures. Accordingly, Samin people likely become the target of da'wah. If we refer to the Presidential Decree No. 1/PNPS /1965, the legitimate religions accepted in Indonesia include Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism (Confucius). In other words, the State does not restrict particular religions as long as they do not conflict with the law. Thus, Samin might live in Indonesia as an Adam's religion because it does not conflict with the law. As well, Samin people have a legitimate religion and they should not become a target of da'wah again because they are a part of religious groups.

Bangsa Indonesia memiliki berbagai budaya, suku, ras, kepercayaan, dan agama. Terdapat perbedaan cara pandang negara dan warganya terhadap agama dan aliran kepercayaan. Agama Adam yang dipeluk masyarakat Samin oleh negara dikategorikan aliran kepercayaan yang merupakan bagian dari budaya, bukan agama. Imbasnya warga Samin dijadikan obyek dakwah. Akan tetapi, bila memahami Perpres Nomor 1/PNPS/1965 bahwa yang dimaksud dengan "agama yang dianut di Indonesia" adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confucius). Dengan demikian, Negara tidak membatasi agama tertentu saja, prinsip dasar agama yang boleh eksis di Indonesia adalah agama yang tidak bertentangan dengan UU. Dengan demikian, agama Adam yang dipeluk warga Samin pun boleh hidup di Indonesia karena agama Adam tidak bertentangan dengan UU. Dengan demikian, warga Samin telah beragama dan sah keberadaannya maka warga Samin tidak boleh didakwahi karena telah beragama.

Keywords: da'wah, local religion, dan state protection

A. Pendahuluan

Fitrah manusia dalam batinnya sejak masih di dalam alam ruh adalah bertuhan sehingga secara kodrati manusia beragama. Dengan demikian, anggapan adanya seorang ateis, tentu bila hanya dilihat aspek non-batin atau ungkapan kekecewaan seseorang yang dianggap ateis atas realitas hidup yang sedang dialaminya yang belum mendapat jalan penyelesaian. Akan tetapi, bila kita telaah secara mendalam, pada dasarnya manusia tidak berkarakter ateis (tak bertuhan) karena bila menghadapi musibah atau posisi yang membutuhkan pertolongan mendesak pada saat tertentu dan belum mendapatkan uluran tangan dari pihak manapun, mereka akan bertanya dalam batinnya, siapa yang dijadikan tempat menghamba untuk menyelesaikan problemnya.

Agama yang dipeluk seseorang semakin kuat manakala difasilitasi oleh negara dalam beragama. Dengan demikian, peran negara sangat diharapkan bagi warga negaranya. Akan tetapi, dalam konteks fasilitas beragama, terdapat satu hal yang perlu didiskusikan kaitannya dengan pengakuan negara terhadap agama 'tertentu' yang tak tertulis secara eksplisit dalam perundangan.¹ Sejatinya, pemerintah RI mengakui keberadaan setiap agama, bila keberadaan agama tidak bertentangan dengan perundangan. Penyelenggara negara menyadari bahwa wilayah Indonesia membentang dari Sabang (Aceh) hingga Merauke (Papua) memiliki berbagai budaya, suku, ras, kepercayaan, dan agama. Tetapi dalam konteks agama yang diakui masyarakat tertentu (masyarakat adat) ada yang belum secara utuh diakui, bahkan agama tersebut dikategorikan aliran kepercayaan oleh negara. Sebagaimana agama Adam yang diyakini komunitas Samin. Dalih pemerintah, kepercayaan merupakan bagian dari budaya, bukan agama. Meskipun demikian, komunitas Samin tetap kokoh bahwa kepercayaan versi pemerintah tersebut diakui sebagai agama. Pengakuan bahwa komunitas Samin beragama Adam tidak dipahami publik pada

¹Perpres Nomor 1/PNPS/1965 bahwa yang dimaksud dengan "agama yg dianut di Indonesia" adalah *Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius)*. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia, keenam agama ini yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Maka selain mendapat jaminan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, *keenam agama tersebut mendapat bantuan dan perlindungan* seperti yang diberikan oleh pasal ini. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zaratusirian, Shinto, dan Thaoism tak dilarang di Indonesia. Agama tersebut mendapat jaminan penuh oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan agama tersebut dibiarkan adanya, asal tidak mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan secara eksplisit menyebut 6 agama.

tataran luas karena publik masih memahami berdasarkan doktrin yang ditanamkan sejak kolonial Belanda hingga kini bahwa warga Samin ateis, kolot, miskin, dan introfret, imbasnya warga Samin dijadikan sasaran dakwah (*mad'u*). Didukung argumen bahwa dakwah pada pemeluk agama Adam sah berdasarkan produk perundangan.² *Da'i* yang selama ini dapat memerankan diri adalah guru agama Islam di sekolah formal, modin desa, dan guru mengaji di kampung. Warga Samin yang kawin dengan cara Islam di KUA, modin desa dapat berperan sebagai pendakwah sejak belajar membaca *syahadatain* dan dididik memahami ajaran Islam pasca-nikah (*mualaf*). Begitu pula guru mengaji dapat berperan sebagai pendakwah dengan memberi bekal pemahaman pada mualaf (eks-Samin) dalam forum nonformal seperti kajian agama secara personal atau kelompok.³ Tetapi pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) hasil *judicial review*, peta dakwah menjadi berubah, sebagaimana kajian naskah ini.

Naskah ini merupakan pijakan awal untuk mengkritisi kebijakan negara yang memilah antara pemeluk agama dengan pemeluk aliran kepercayaan. Keduanya sama-sama menghamba pada Tuhannya masing-masing, meskipun terdapat perbedaan penyebutan nama Tuhan dan perbedaan peribadatan lainnya. Perbedaan itu bukanlah hal mendasar, tetapi hanya perbedaan wilayah 'sebutan' masing-masing pemeluk agama atau aliran kepercayaan. Esensi bertuhan bagi pemeluk agama/aliran kepercayaan terletak pada ketaatannya menjalankan perintah dan ketaatannya meninggalkan larangan agama/kepercayaan. Bahkan umat beragama berpeluang mengalami perubahan dinamis, fluktuatif atau konsisten dalam memegang ajaran agama/kepercayaannya karena berbagai hal di antaranya faktor psikis, lingkungan, kebijakan penguasa, petunjuk dari Yang Kuasa atau karena satu hal atau perpaduan keempatnya. Esensi dasar apa pun agama/kepercayaan adalah penobar kedamaian bagi sesama manusia. Pola pikir umat beragama yang sempit

² Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 dan GBHN 1978 bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (TYME) bukan agama. Diperkuat oleh Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1978 bahwa pembinaan kepercayaan di bawah Dirjen Kebudayaan Depdikbud, bukan oleh Menteri Agama. Pedoman yang ditetapkan bahwa Kepercayaan terhadap TYME merupakan budaya spiritual berunsur tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum dan ilmu suci yang dihayati penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap TYME. Didukung Keputusan Mendikbud 30 Juni 1979 Nomor 0145/0/1979 tugas pokok Direktorat Penghayat Kepercayaan adalah pembinaan kehidupan penghayat kepercayaan terhadap TYME.

³ Moh. Rosyid. *Obyek Dakwah yang Ternafikan: Studi Kasus pada Komunitas Samin* dalam Makalah Konferensi Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. November 2013.

menimbulkan sikap sempit beragama. Jika tak terkendali muncul pengafiran (*takfir*), pemusyrikan (*tasyrik*), pembed'ahan (*tabdik*), dan penanaman keraguan (*tasykik*). Idealnya dakwah mengedepankan aspek humanis (mengedepankan aspek kemanusiaan) berupa saling menghormati, tak memaksa atau beragama tak karena tendensi menyelamatkan jiwa dari stereotip negatif sesamanya.

Obyek penelitian ini warga Samin di Kudus Jateng. Pembeda Samin dengan non-Samin adalah bila orang Samin beragama Adam imbasnya dalam beribadah terdapat perbedaan dengan komunitas di lingkungannya (Islam).⁴ Di sisi lain, pandangan minor publik terhadap warga Samin imbas reaksi Samin era penjajah perlu diluruskan berpijak pada realitas kini.⁵ Warga Samin pascakemerdekaan '*well come*' terhadap komunitas non-Samin dalam interaksi, sebagaimana dengan para peneliti Samin.⁶ Dirisetnya komunitas Samin dengan pertimbangan, penulis menelitinya sejak 2004 hingga kini dalam hal geneologi, jender, pendidikan formal, perkawinan, kodifikasi ajaran, dan konversi agama sehingga perlu pendalaman apakah warga Samin dijadikan obyek dakwah (Islam) pasca-keputusan MK masih sah atau perlu dikritisi dalam konteks akademik. Agar pelaksanaan dakwah Islam tergapai tanpa melanggar perundangan, menurut Muhyiddin dan Agus riset yang topiknya tentang dakwah harus terencana didasarkan hasil penelitian.⁷

Mengulas Samin pada dasarnya menggali 'hatinya' sehingga temuan saat ini, berpeluang terjadi perbedaan jika 'hatinya' digali secara mendalam dan lebih intensif oleh peneliti dan peneliti lain. Pembaca kemungkinan

⁴ Seperti kawin tak melibatkan KUA/Kantor Catatan Sipil, jenazah tak selalu dimandikan dan tak disalati, menyembelih hewan berpola sendiri (khususnya doa), mentradisikan puasa Sura dan puasa hari lahir (*weton*), profesinya mayoritas petani, ajarannya diwariskan secara *oral tradition* yang memuat prinsip hidup dan pantangan hidup oleh tokohnya (*botoh*).

⁵ Sebagaimana tokoh Samin dari Desa Larekrejo, Undaan, Kudus, Budi Santoso, mendapat undangan kehormatan pada acara forum temu tani nasional dan sarasehan petani pada Dies Natalis IPB ke-32 4 s.d 7 September 1995 di Bogor. Warga non-Samin di lingkungan Samin pun menunjuknya sebagai Ketua RT, RW, dan aktif dalam Kelompok Bantuan Desa (Pokmas Bangdes) bidang pertanian. Pak Wargono, *botoh* Samin Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kec. Undaan, semasa Bondan Gunawan menjadi staf Presiden Gus Dur, warga Samin pernah singgah di istana negara, Jakarta. Budi Santoso sebagai narasumber seminar dengan topik *Budaya Lokal dan Globalisasi* di Universitas Wahid Hasyim Semarang pada Desember 2013.

⁶ Sebagaimana Heni Purbaningrum (tahun '84-an), Amrih Widodo (tahun '84-an), Antok Kukusima dari Jepang (tahun '85-an), Sarah Wis dari Belanda (tahun '87-an), Beni Fuad. S (tahun '87-an), Hermanu (tahun '87-an), Linda dari Filipina (tahun '90-an), Agung Suryanto (tahun '90-an), dan Bondan Gunawan mantan sekretaris era Presiden Gus Dur (tahun '90-an).

⁷ Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 17.

menjumpai perbedaan esensial memahami Samin karena kental dengan muatan yang 'baru' jika terus digali. Hal ini merupakan bagian esensial dari penelitian etnografi bahwa data dinamis yang didukung hasil wawancara. Warga Samin menjawab sesuai pertanyaan (*ana pitakon ana jawaban*) peneliti dalam hal ajaran Samin yang bersifat umum, bukan ajaran 'dalam' yakni ajaran yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk agama Adam (*sedulur jero*). Samin tak memiliki konsep dakwah/mengajak secara terbuka pada pihak lain untuk menjadi pemeluk agamanya, prinsipnya *kana ya kana, kene ya kene, yeng penting rukun*. Hal tersebut didukung dengan sumber ajaran yang tak tertulis sehingga mengandalkan tradisi lisan. Hingga kini penulis belum mendapatkan bentuk riil kitab sucinya.

Permasalahan riset ini (1) Siapa komunitas Samin Kudus?, (2) Seperti apa ajaran agama Adam yang dipeluk komunitas Samin?, (3) Apakah mendakwahi komunitas Samin tak melanggar perundangan? Tujuan riset ini untuk memahami jati diri komunitas Samin, mendalami ajaran dalam agama Adam yang dipeluk warga Samin, dan mengetahui aspek hukum bila warga Samin didakwahi. Manfaat penelitian kualitatif bidang dakwah yakni pengembangan teori; penyempurnaan praktik; penentuan kebijakan (memberikan sumbangan bagi perumusan, implementasi, dan perubahan kebijakan); klarifikasi isu dan tindakan sosial; sumbangan studi khusus (kontroversial). Kegunaan penelitian kualitatif dalam konteks naskah ini mewujudkan kelima kegunaan tersebut.

B. Kerangka Teori

Islam merupakan agama dakwah maka konsekuensinya pendakwah mengembangkan manajemen dakwah dengan memahami kondisi obyek dakwah agar Islam tersiar tanpa batas ruang dan waktu. Untuk mewujudkannya perlu mengaplikasikan substansi dakwah dengan empat kata kunci: apa, siapa, dengan apa, dan untuk apa. 'Apa' bentuk materi dakwah bersumber dari al-Quran, hadis, dan ijtihad mujtahid. 'Siapa' berupa subyeknya (*da'i*) dan obyeknya (*mad'u*). 'Dengan apa' merupakan media berdakwah agar diterima *mad'u* sesuai kapasitas dan porsinya. 'Untuk apa' sebagai tarjet/tujuan dakwah (terwujudnya insan *muttakin*). Riset ini memfokuskan bagaimana bila *da'i* berperan sebagai penyuluh agama meliputi modin desa, guru mengaji, dan guru agama pada pendidikan formal dengan *mad'u* komunitas Samin dalam perspektif perundangan. Manajerial dakwah (*al-Idariyyah*) merupakan aktivitas kelompok dakwah yang berusaha mewujudkan tujuan dengan cara

pengumpulan sumber daya dakwah dan segala bentuk fasilitasnya dan orientasi serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. Aktivitas manajerial meliputi perencanaan strategis (*takhtith*), pengorganisasian/penyusunan (*tanzhim*), pengarahan dan orientasi (*tawjih*), dan pengawasan (*riqabah*). Merencanakan dakwah menyangkut rumusan sasaran/tujuan dakwah dengan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan sekaligus menyusun hirarki secara lengkap untuk merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan. Perencanaan pada dasarnya menentukan sasaran, secara garis besar terpilah rencana besar/rencana menyeluruh (*grand planning*) dan rencana biasa. Tugas perencanaan mengkaji kondisi yang berkembang dan mengetahui potensi yang dimiliki. Perencanaan dinyatakan baik, jika didasarkan pada keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu baik, bermanfaat, didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang dilakukan, studi banding (*benchmark*), prediksi dan analisis yang kemudian aksi.⁸ Tahap perencanaan dakwah meliputi menetapkan tujuan; identifikasi kondisi *mad'u* dalam kemudahan dan hambatan; dan mengembangkan rencana dakwah dalam hal alternatif kegiatan.⁹

Pengorganisasian (*at-Thanzhim*) adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. Penggerakan dakwah (*tawjih*) merupakan usaha menggerakkan semua elemen dakwah untuk beraktivitas yang direncanakan dan direalisasikan secara efektif. Penggerakan dakwah berupa motivasi, bimbingan, menjalin hubungan, dsb.¹⁰ Dakwah mengedepankan aspek ketepatan, keterpaduan, keahlian *da'i*, skala prioritas, tarjet, dan tujuan. Ketepatan menyampaikan materi dan praktik pembelajaran, misalnya wudu, salat, dsb. Keterpaduan bermakna kombinasi antara mendidik dengan mendakwahkan ajaran agama yang tertuang dalam silabi/kurikulum. Evaluasi/pengawasan dakwah merupakan usaha menciptakan hasil dakwah dengan pengawasan pendahuluan (*feed forward control*), mengantisipasi masalah dakwah yang menyimpang dari tujuan; pengawasan pelaksanaan dakwah (*concurrent control*); umpan balik (*feed back control/pastaction control*); dan mengukur hasil.¹¹

⁸ M. Munir dan Wahyu Ila'hi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta:Kencana,2009),hlm.93.

⁹ Asep Muhyiddin dan Agus A Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.134.

¹⁰ M. Munir dan Wahyu Ila'hi, *Op.Cit.*hlm.141.

¹¹ Asep Muhyiddin dan Agus Ahmad Safei, *Op.Cit.* hlm.136.

Pengembangan dakwah meliputi aspek kualitas, materi, media dan sarana dakwah. Aspek kualitas dakwah meliputi *dai*, *mad'u*, materi, media, dan sarana dakwah. Pengembangan *da'i* dapat berupa pola pikir, wawasan, dan keterampilan agar proses dakwah terasah. Pengembangan materi dakwah dengan prinsip sesuai kebutuhan *mad'u* dalam hal kadar intelektual dan merespon kebutuhan dasarnya. Media dan sarana dakwah dikembangkan berdasarkan prinsip optimalisasi kinerja dakwah. Model dakwah merupakan aktivitas *da'i* menyesuaikan kondisi lingkungan *mad'u*. Dakwah dinyatakan sukses jika *da'i* dan *mad'u* sama-sama meningkatkan kualitas jati dirinya. Untuk mengukurnya tercermin sebagai hamba *muttakin*.

C. Metode Penelitian Dakwah

Wilayah kajian penelitian dakwah meliputi pengembangan masyarakat Islam (optimalisasi *mad'u/obyek* dakwah), optimalisasi sumber daya dakwah, optimalisasi sarana dakwah, pemikiran tokoh dakwah atau pemikiran dakwah, aksi dakwah, dan relasi unsur dakwah atau bentuk (sasaran dakwah), problem, maupun akibat dakwah. Naskah ini mengedepankan aspek hukum berdakwah pada pemeluk agama lokal (aliran kepercayaan) kibat keputusan MK. Kegunaan penelitian kualitatif bidang dakwah untuk pengembangan teori; penyempurnaan praktik; penentuan kebijakan (sumbangan perumusan, implementasi, dan perubahan kebijakan); klarifikasi isu dan tindakan sosial; dan sumbangan studi khusus (kontroversi). Riset ini mengedepankan aksi dakwah dengan analisis deskriptif kualitatif.

Teknik perolehan data dengan wawancara dengan tokoh (*botoh*) Samin dan warga Samin yang melek huruf serta observasi partisipatif secara berkesinambungan. Warga Samin menjawab sesuai pertanyaan (*ana pitakon ana jawaban*) peneliti dalam hal ajaran Samin yang bersifat umum, bukan ajaran 'dalam' yakni ajaran yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk agama Adam (*sedulur jero*). Riset ini dengan analisis deskriptif kualitatif.

D. Pembahasan

1. Komunitas Samin Kudus

Samin merupakan komunitas yang eksis sejak 1890-an di Kampung Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora,

Jawa Tengah.¹² Keberadaannya karena peran Raden Kohar, anak Bupati Sumoroto, Tulungagung Jawa Timur yang berkelana di daerah pinggiran hutan dan hidup bersama *wong cilik*. R.Kohar melihat arogansi Belanda merampas hasil bumi petani gurem yang diresponnya dengan mengumpulkan warga membuat komunitas. Agar keningatannya tak terdeteksi, Raden Kohar mengganti namanya menjadi Ki Samin. Bersama warga yang didzalimi Belanda, Ki Samin gerakannya secara diam-diam (*sirep*). Tatkala komunitasnya bertambah dilakukan konfrontasi hingga dianggap gerombolan pembangkang, bahkan setiap aktivitas warga Samin dipantau Belanda beserta perangkat desa yang menjilat pada kolonial. Untuk mendeskreditkan nama baik warga Samin, Belanda memberi julukan tak beragama, kolot, miskin, dan pembangkang. Stereotipe tersebut masih menjadi anggapan publik hingga kini terhadap warga Samin di Kudus, Pati,¹³ Purwodadi,¹⁴ dan Blora Jateng karena tak intensnya warga non-Samin berinteraksi dengan warga Samin. Perbedaan mendasar warga Samin masa kolonial dengan masa kini yakni kehidupannya terbuka (ekstrofet), sumber ekonominya tak hanya pertanian, sebagian telah sekolah formal dan melek teknologi informasi. Kehidupan warga Samin pascakolonial, karakternya meliputi *Dlejet/Dleddek* (memegang murni ajaran Samin), *Sangkak* (memegang ajaran Samin tapi dalam berinteraksi menggunakan bahasa *sanepo/kiasan*), dan *Amping-amping* atau *samiroto* (memegang ajaran Samin tapi terpengaruh ajaran non-Samin).¹⁵ Tipe ketiga berpeluang dijadikan *mad'u* karena Samin yang tak *kaffah* lagi imbas sekolah formal dan pergaulan dengan warga non-Samin secara terbuka. Hasil riset penulis pada 2010-2012 warga Samin melakukan pindah agama (konversi) dari agama Adam menjadi muslim. Hal ini hanya strategi adaptif agar perkawinannya di KUA terlaksana karena calon isteri/suami tak direstui orangtua, bila direstui kawin secara Samin tak di KUA. Pasca-kawin keislamannya tak kokoh karena tak memahami ajaran Islam.¹⁶

¹² Keberadaan Samin di Blora kini tertebat antara lain di Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kec.Banjarejo; Dukuh Blimbing, Desa Sambongrejo, Kec. Sambong; Dusun Tambak, Desa Sumber, Kec. Kradenan; Dukuh Tanduran, Desa Klagen, Kec. Kedungtuban; Dukuh Mbelik, Desa Tambaksari, Kec.Tunjungan; Desa Sitirejo, Kec.Tunjungan; Desa Jurang, Kec.Bogorejo.

¹³ Tertebar di berbagai desa di wilayah Kecamatan Sukolilo.

¹⁴ Keberadaan warga Samin Purwodadi di Dukuh Karangdosari, Desa Dumpil Krajan, Kec.Ngaringan, Kab.Grobogan.

¹⁵ Moh.Rosyid. *Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

¹⁶ Moh. Rosyid. *Konversi Agama Masyarakat Samin Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Blora*. Disertasi IAIN Walisongo, Semarang Juni 2013.

Menurut Sartroatmodjo, munculnya komunitas Samin karena pertama, merosotnya wibawa penguasa pribumi yang direspon dengan gerakan ritual, mistis, dan isolasi diri. Aksinya menolak membayar pajak karena untuk penjajah, bukan untuk pribumi. Gerakannya “sirep” tanpa bersenjata karena tak ingin tertumpah nyawa, dan dengan kesabaran. Fase perlawanan ekspresif dengan pasukan gerombolan, merampok warga pribumi kaya pengikut penjajah hasilnya untuk pribumi, menamakan diri “Tiyang Sami Amin”, maksudnya, sesama manusia adalah saudara sehingga perlawanannya mengobarkan semangat kebersamaan. Gerakan pertempuran fisik mengumpulkan pemuda dengan ilmu kanuragan, kekebalan, dan olahbudi untuk mengusir penjajah. Dipimpin Ki Samin (semula pujangga Jawa pesisiran pasca-Ronggowarsito) menyamar sebagai petani menghimpun kekuatan melawan Belanda.¹⁷ Pada 1905 setelah banyaknya pengikut, Samin melawan Belanda sehingga pada 1907 Ki Samin diculik Belanda dibawa ke Rembang beserta 8 pengikutnya dibuang di Sawahlunto, Padang, Sumbar wafat pada 1914 sebagai tawanan.¹⁸

Agar citra negatif terhadap ‘nama’ komunitas Samin tak berkepanjangan, warga Samin mengubahnya menjadi komunitas sedulur sikep. Pertimbangannya, pertama, anggapan pembangkang oleh Belanda agar tak meluas pada publik. Hal ini diawali julukan yang diberikan oleh aparat desa di wilayah Blora bagian selatan dan wilayah Bojonegoro pada 1903-1905 karena tindakan Samin yang menentang aparat desa (di era penjajahan Belanda) dengan cara tak membayar pajak dan memisahkan diri dengan masyarakat umum,¹⁹ penolakan itu muncul kata: *nyamin*.²⁰ Kedua, wujud simbolisasi penamaan diri dengan filosofi bahwa munculnya kelahiran-kehidupan manusia berawal dari proses “sikep” atau berdekapan (Jawa: bentuk hubungan seksual suami-istri) atau proses menanak nasi secara tradisional dengan proses “nyikep” (ditanak). Nasi sebagai simbol sumber kekuatan hidup.

¹⁷ Soerjanto Sastroatmodjo, *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* (Yogyakarta: Nuansa, 2003).

¹⁸ Dhanik Dhewanty, *Solidaritas Sosial Masyarakat Samin Di Desa Baturejo Kec.Sukolilo, Kab.Pati* dalam *Jurnal Forum Ilmu Sosial. Fakultas Ilmu Sosial. Vol.31 No.2 Desember 2004*. UNNES Press: Semarang. hlm.124.

¹⁹ Deden Faturrahman, *Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin* dalam *Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. (Yogyakarta: LkiS, 2003).

²⁰ Terdapat pula istilah yang identik yakni *Shaminisme* yang berasal dari bahasa Siberia, suatu keyakinan terhadap kekuatan dukun, tukang sihir, atau ahli lain menggunakan kekuatan gaib mencapai tujuan hidup. Samin adalah gerakan yang muncul di daerah Blora sekitar tahun 1890, dipimpin Ki Samin Surosentiko melibatkan 2.300 KK tertebat di Rembang, Ngawi, Grobogan, Pati, dan Kudus, Jawa Tengah (ENI, 2004: 4).

Komunitas Samin eksis di wilayah Kudus sejak respon Sosar warga Desa Kutuk, Radiwongso warga Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, dan Proyongaden warga Desa Larekrejo, ketiganya di Kecamatan Undaan, Kudus. Adapun di Dukuh Mijen, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kudus direspon Ngadiyono. Alur penyebaran Samin di Kudus terdapat beberapa versi, pertama, berasal dari Klopoduwur Blora pada 1890, ketika Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden warga Kudus bertemu Surokidin. Sumber tak menyajikan tahun kedatangan, penyebaran, tidak meninggalkan kitab, dan lainnya yang dijadikan data. Kedua, dari Dukuh Ploso Wetan, Desa Kediren, Kecamatan Randublatung, Blora, dimotori Surokidin tatkala bertemu Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden dari Kecamatan Undaan, Kudus. Ketiga, menurut Soerjanto ajaran Samin datang di Desa Kutuk melalui Ki Samin Surowijoyo dari Randublatung, Blora, membawa kitab *Serat Jamus Kalimasada* berbahasa Jawa kuno berbentuk sekar macapat dan prosa (*gancaran*). Sumber ini tidak mendata personil yang membawa kitab. Keempat, ekspansi dilakukan R.Kohar membangun pusat perlawanan terhadap Belanda. Kelima, tahun 1916 pengikut Samin Surosentiko gagal mengekspansi ke Tuban, sehingga dikembangkan di Kudus.²¹

Masyarakat Samin dalam berperilaku memiliki pantangan: *Drengki* (memfitnah), *Srei* (serakah), *Panasten* (mudah tersinggung atau membenci sesama), *Dawen* (mendakwa tanpa bukti), *Kemeran* (iri hati/syirik, keinginan memiliki barang yang dimiliki orang lain), *Nyiyo Marang Sepodo* (berbuat nista terhadap sesama penghuni alam) karena prinsip *Bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur* (cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara). Jika berinteraksi terdapat pantangan berupa *bedok*; menuduh, *colong*; mencuri, *pethil*; mengambil barang yang melekat dengan sumber kehidupan, misalnya sayur-mayur masih di ladang, *Jumput*; mengambil barang (komoditas di pasar) misalnya beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, *nemu wae ora keno*; (pantangan menemukan barang). Hal ini bukan berarti warga Samin melaksanakan secara serta merta, tetapi tergantung kesadaran diri sebagai manusia yang memiliki nafsu.

²¹ Sebagai perbandingan, Kabupaten Kudus tahun 2007 jumlah penduduknya 747.488.000 jiwa tersebar di 9 kecamatan, 9 kelurahan, 123 desa, 701 RW, 3662 RT, dan 363 perdukahan (BPS Kudus 2007), sedangkan komunitas Samin Kudus tahun 2013 tersebar di (1) Desa Kutuk, 5 KK, (2) Desa Karangrowo, Dukuh Kaliyoso, 52 KK, dan (3) Desa Larekrejo, 15 KK, ketiganya di wilayah Kecamatan Undaan, (4) Dukuh Mijen dan Karangrowo, Desa Bulungcangkring, Kec. Jekulo, 5 KK, dan (5) Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kec. Jati 2 jiwa.

Dasar ajaran Samin meliputi pantangan: sekolah, bercelana panjang, berpeci, berdagang, dan beristri lebih dari satu, esensinya sebuah gerakan yang 'berbeda' dengan penjajah. Awal keberadaannya karena unsur dukungan dari arus bawah (petani) dan gerakannya terpolakan menjadi (1) Samin *sangkal*, jika berinteraksi dengan pihak lain, menjawab dengan kiratabasa, misalnya, *teko ngendi*, dijawab *teko mburi* (dari mana?, dijawab dari belakang). *Lungo ngendi*, dijawab *lungo ngarep* (dari mana?, dijawab ke depan). Samin *Sangkal* lebih suka menutupi kegiatannya jika ditanya oleh pihak lain. Hal ini terbawa karakter Samin masa lalu agar tak teridentifikasi Belanda. Model ini sudah tak ditemukan penulis. (2) Samin *ampeng-ampeng*; mengaku Samin, perilakunya tak sebagaimana ajaran Samin atau jika berbicara seperti Samin *sangkal* perilakunya tak Samin sejati. (3) Samin *samiroto*; mengaku Samin juga mengikuti adat non-Samin, dan (4) Samin *Sejati atau dlejet/dledek*; berpegang prinsip Samin secara utuh.²² Keempat tipe dianggap Samin, pembeda antara Samin atau non-Samin adalah yang berprinsip *tindak sepecak, gunem sekecap* (konsisten antara ucapan dengan perbuatan) berlandaskan sumber ajaran kitabnya. Kitab dipilah menjadi dua: kitab *garing* (kering) berupa buku/cetakan dan kitab *teles* (basah) berupa ucapan. Keberadaan kitab diakui warga Samin dengan ungkapan *Siro son puji kang minongko dadi kitab suci kang sejati. Kang demunung ono ing jiwo iro kang aran kitab yoiku Adam makna. Kamu* (kitab) aku puja sebagai kitab suci sejati yang keberadaannya ada dalam hati kita yang disebut kitab *Adam Makna*. Gerakannya disimbolkan dengan istilah *mapah gedang* bermakna simbolisasi gerakan taat diserupakan dengan daun pisang yang mengering pada pohon karena proses alamiah. Setelah mengering, melemah, dan menggantung di dahannya. Misalnya, membayar pajak dan sekolah. Meski sebagian bersikap semi propemerintah, yakni membayar pajak tapi tak sekolah formal.

2. Agama Adam

Prinsip komunitas Samin beragama: *aku wong Jawa, agamaku njawa* (Aku orang Jawa, agamaku *njowo*). Proses transformasi ajarannya *sabdo tanpo rapal* (ajaran tak tertulis) dengan dasar *sahadat, panetep, lan panoto agomo*. Penggunaan kata 'Adam' menyangkut hal *pengucap* (ungkapan), *laku* (perilaku), dan *penganggo* (pakaian). *Pengucap* bermakna ketika jagat tak berpenghuni maka keberadaan dunia dihuni Adam. *Laku* diwujudkan tak melanggar prinsip Samin. *Penganggo* adalah segala aktivitas bersandar pada Adam, keberadaannya dianggap orang pertama di

²² Moh. Rosyid. *Kodifikasi Ajaran Samin*. (Yogyakarta:Kepel Prees, 2008), hlm. 61.

dunia agar dunia sejahtera (*donyo rejo*) dan berkedudukan sebagai penguasa tunggal yang disebut *Yai*. Agama Adam berprinsip etika adiluhung berpegang pada kitab *Jamus Kalimasada* berbahasa Jawa berbentuk puisi tradisional (*tembang macapat*) dan prosa (*gancaran*), dibawa sejak lahir, kitab diduga musnah ketika Ki Samin Surosentiko ditahan Belanda. Esensinya jika pemeluk memegang teguh prinsip ajaran dan menjauhkan prinsip pantangan Samin. Agama Adam sebagai perwujudan “ucapan” (*tandekeng pengucap, opo wae thukule soko pengucap*), laku (perilaku), dan *penganggo* (pakaian). *Pengucap* bermakna ketika jagat nihil keberadaan dunia dihuni Adam. *Laku* diwujudkan tak melanggar prinsip Samin. Ukuran kebenaran pemeluk agama jika aktivitasnya (*tindak-tanduknya*) benar. *Penganggo* adalah segala aktivitas bersandar pada Adam, keberadaannya dianggap orang pertama di dunia agar dunia sejahtera (*donyo rejo*) dan sebagai penguasa tunggal (*Yai*).²³

Agama Adam bagi warga Samin merupakan ajaran yang mengedepankan nilai-nilai etika dan dalam realitanya memegang teguh pada prinsip hidup yang bersifat hubungan horisontal berupa ikhlas, *nrimo*, tak iri hati-benci kepada siapapun, dan tak ingin merugikan siapapun. Hal tersebut merupakan aplikasi prinsip dan pantangan hidup Samin. Pertama, ikhlas, muncul diawali dari prinsip bahwa ‘semua adalah saudara’ sehingga muncul gaya hidup (*life style*) yang bersifat *permisif* dan *egaliter*. Dengan motto: *dhuwek ku yo dhuwek mu, dhuwek mu yo dhuwekku, yen dibutuhke sedulur yo diikhlaske* (milikku (barang) juga milikmu, milikmu juga milikku, jika dibutuhkan ya diikhlasakan). Konsep ini menumbuhkan sikap saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun (ikhlas). Kedua, *nrimo*, konsep mendasari sikap tidak “meri” karena berprinsip *kono-kono, kene-kene*. Maksudnya, apa yang diperbuat orang lain itu haknya dan tak latah mengikutinya. Ketiga, tak iri hati-benci kepada siapapun. Keempat, tak ingin merugikan siapapun. Konsep ini berpangkal dari prinsip dasar hidup Samin berupa “*ora panesten-dawen*” terhadap siapapun. Meskipun perilaku tersebut wilayah pribadi, sehingga kebenaran perilakunya sangat pribadi, tak dapat ‘dipotret’, jika tidak interaktif dengan kehidupannya. Sebagai manusia wajar, individu diberi potensi Tuhan berupa akal dan nafsu, sehingga (berpeluang) terjadi ketidakkonsistenan melaksanakan ajaran agama secara sempurna.

Lahirnya Adam karena sabdo tunggal *Yai*, adanya *Yai* (Tuhan) karena adanya Adam (*Ono iro ono ingsun, wujud iro wujud ingsun. Aku yo*

²³ Komunitas Samin memiliki istilah berkaitan dengan keberagamaannya yakni *Yai* (Tuhan), *Yai Adam* (Nabi Adam), *Nyai Adam* (Hawa), *Putu Adam* (orang Samin).

kuwe, kuwe yo Aku, wes nyawiji). *Yai* (*yeng ngayahi samubarang kebutuhane putu*) *putu duwe kewajiban, putu njaluk Yai kanti ngeningke cipto, roso, lan karso kang supoyo biso kasembadan sejo lan karep kanti neng, nheng, lan nep*. *Yai* bermakna dzat pemenuh hajat hidup makhluk, makhluk pun memiliki kewajiban. Jika makhluk memohon hanya pada-Nya dengan mengheningkan cipta (*semedi*) dan diwujudkan dengan aktivitas yang baik. Munculnya istilah “Adam” bermakna *ugeman* atau pegangan hidup sebagai bukti pemahaman Samin sebagai nama manusia pertama ciptaan Tuhan (*Yai*) di dunia. Tradisi bermuatan ajaran etika hidup menjadi kepercayaan yang dipertahankan dalam pendidikan keluarga dengan tradisi lisan dan tauladan oleh figur (*botoh* dan orangtua).

Prinsip ajaran Samin tak mendakwahkan pada publik (*pasif*) dengan prinsip, pertama, *kulak wardo adol pitakon* (mendapat informasi dan memberi informasi pada lingkungannya yang berinteraksi). Kedua, *ono pitakon kudu ono jawaban* (jika ada pertanyaan harus dijawab). Berpegang prinsip bahwa ajaran ‘dalam’ agama Adam hanya bagi pemeluknya. Ketiga, *jenenge wong ora keno mekso awake liyan, wong yeng kepengen ngerti ora keno dipekso ben tukul songko atine dewe* (orang jangan dipaksa pihak lain dalam menerima/memberi ajaran Samin, jika orang ingin tahu tentang ajaran Samin biar tumbuh dari hatinya). Di sisi lain, adanya sanksi dan hadiah, bagi yang tak melaksanakan ajaran akan menerima sanksi dan bagi yang meninggalkan pantangan mendapat hadiah berupa bila berbuat baik semasa hidupnya, maka pascakematian ruhnya menyatu dengan anak cucunya menjadi anak cucu yang taat beragama (*reinkarnasi*). Begitu pula, bila semasa hidup perbuatannya melanggar ajaran agama Adam maka pasca-kematian, ruhnya akan menempel pada hewan atau tumbuhan.

Esensi agama Adam terpilah bidang peribadatan dan etika bersesama. Ibadah berupa *semedi*, puasa, dan beramal yang diawali dengan doa.²⁴ Pertama, *semedi* berprinsip *nindakno neng-neng meneng, nenuwun marang yeng momong jiwo rogo, bakale keturutan pengangenane*

²⁴ Seperti “*mugo-mugo ketekan sejo, lan kekarepane. Asale wong, bali wong, seng becek kelakuan. Pak-pak bo, pak-pak bo. Ojo dadi, dadio kebo, dadio wong neh. Ojo mangan suket, mangano sego liwet. Ojo ngumbe banyu kali ngombeo banyu kendi*”. Adapun doa menyembelih “*Yang bumi, aji aku jaman. Jamanku... (menyebutkan nama diri) sandang-pangan tukule bumi. Etika dan tata cara berdoanya adalah ngenengno cipto, roso, lan karso kang supoyo biso kasembadan sejo lan karep kanti neng, nEng (kudune meneng), lan nep (ngenepno roso yoiku onone siro utowo ingsun, wujud iro wujud ingsun) kalayan rungu tan rinungu, ono roso tan rinoso, ono gondo tan ginondo.*

(konsentrasi dengan diam, mohon pada *Yai* (Tuhan)²⁵ sebagai pemelihara jiwa dan raga agar harapan terpenuhi.²⁶ Semedi merupakan bagian dari jalan menuju ketenangan dan kebahagiaan hidup manusia karena proses introspeksi diri (*eling*) terhadap diri dan perilakunya. Dalam bersemedi dengan *nyuwung* (diam diri) di dalam kamarnya (*sanggar pamujan*), meskipun beribadah (*semedi*) merupakan aktivitas yang bersifat individual sebagai karakter kesalihan batin. Tempat beribadah idealnya (perspektif Samin) di tempat/kamar tertentu yang disebut *sanggar pamujan* dan waktu terbaik adalah pada tengah malam (*tengah wengi/tengah latri*), sedangkan waktu yang baik adalah *esuk* (pagi) atau sore. Esensi berdoa (*manembah*) adalah mengakui diri bahwa terdapat (dzat) yang lebih tinggi yakni Tuhan (*Yai*) yang berkedudukan sebagai tempat peribadatan.²⁷

Kedua, puasa merupakan aktivitas prihatin dilakukan dengan lapar dan dahaga sebagai wujud memahami pihak lain yang miskin materi. Diharapkan terjenihkan dari pikiran keruh karena kesadaran diri pascaprihatin. Kata puasa (*poso/sireh*) bagi Samin *dlejet* diapahami *ngepasno roso* dikiratabahasakan *ngepaske roso, utowo keno mangan, ora keno mlanggar aturan Samin arupo goroh, kudu jujur, lan ngepasno rembukan* (menyelaraskan rasa atau boleh makan, tetapi tak boleh melanggar prinsip Samin berupa jangan bohong, harus jujur, tak boleh melanggar prinsip Samin, sebagai esensi berpuasa), rasa bersesama. Penafsiran makna peribadatan tergantung kemampuan diri Samin

²⁵ Kata 'Yai' bermakna *kabeh yeng ngayahi* (semua kebutuhan hidup manusia dicukupi Tuhan) dan keberadaan manusia sebagai *putu Adam*. Kata 'Yai' juga sebagai panggilan bagi sebagian warga Pantura terhadap orangtua atau si mbah laki-laki.

²⁶ Permohonan masyarakat Samin kepada Tuhan jika menyertakan peran lingkungannya yang non-Samin, misalnya kematian, sunatan (*ngislamke/brahikke/teta-an*) berbentuk *brokohan* bertujuan berdoa agar yang masih hidup selamat dan yang telah mati tercapai angan-angan berupa asal manusia yang baik diikuti dan anak cucu menjadi baik. Doa *brokohan* ditujukan pada (1) anak yang disunat, (2) sedulur tua dan muda. Saudara tua yang lahir bersama *kakang kawah adi ari-ari* (plasenta), *dulur papat* (indra pencium, perasa, penglihat, dan pendengaran (*penggondo, pengroso, peningal, lan pengrungu*) dan lima wujud berupa kelahiran bayi, (3) *danyang*, dan (5) *meroi dino* (mengetahui hari) dengan dalih ketika alam dunia belum terhuni (*whong-whong*) sudah ada hari. Prinsip dalam menyembah "*wong urip kudu percoyo, ora keno mujo kayu-watu, sing dipujo awae dewe*" (orang hidup harus percaya adanya *Yai* (Tuhan), tidak boleh memuja kayu-batu, yang dipuja dirinya (*awak dewe*) terdiri dari kesatuan (*manunggaling kawulo marang gusti*) dan adanya manusia karena adanya Tuhan.

²⁷ Dalam konteks kepercayaan dikenal sarana penghayat (*srana*) yakni alat bantu untuk memantapkan perilaku penghayat dan melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alat bantu tersebut dapat berupa perilaku (mengagungkan) atau simbolisasi atau lambang, seperti 'semangka' melambangkan anjuran *oyo sumengko* (jangan bernafsu, bijaksanalaha) atau bermakna pengayom (warna hijau di luar), juga bermakna brangasan (warna merah di dalam), dan berperilaku yang tidak baik (biji warna hitam di dalam) (ENI, 2004:414).

memahami pesan leluhurnya yang terwariskan secara lisan. Puasa (*sireh*) bagi Samin dipilah *poso pati geni*, ketika puasa tak melihat atau tak terkena sinar apapun dan *poso ngebleng* yakni puasa selama 7 hari, hari ke-7 tanpa tidur semalam sehari. Bentuk puasa Samin berupa puasa hari kelahiran, puasa suro, dan puasa pati geni. Sebelum melakukan puasa, disyaratkan *mandi keramas* (mandi besar) yakni menyiram air seluruh tubuh. Puasa hari lahir (*weton*) bertujuan mengenang hari kelahiran sekaligus media doa diri menuju kehidupan berikutnya agar diberi keselamatan Yang Kuasa. Puasa Sura dilaksanakan satu di antara pilihan, selama 40 hari, 21, 7, 3, 1 hari 1 malam, sesuai kemampuannya. Puasa diakhiri tak tidur (*melek*) semalam sehari (malam tak tidur dan siang tak tidur, *ngebleng*, atau puasa *pati geni* diakhiri dengan slametan (*brokohan*). Puasa ini dilaksanakan pada bulan Sura atau puasa hari kelahiran sesuai selernya. Puasa bagi Samin bertujuan (1) *ngurangi sandang-pangan sak untoro* (mengurangi konsumsi makanan dalam waktu tertentu) *sejak* terbenam matahari hingga terbenamnya matahari hari berikutnya (semalam-sehari) dan diakhiri *brokohan* (slametan), khususnya puasa *pati geni*, (2) *ngurangi roso* (mengurangi rasa/bumbu makanan non-garam) tatkala berbuka/sahur, (3) *netepno roso sejati* (menetapkan/meneguhkan ajaran yang diwujudkan dalam perilaku (puasa). Berupa *rasane wong urip yeng digayuh ngemeno artikel* (angan-angan dalam batin), *partikel* (menimbang-nimbang), *kelakuan, ngeningno ati lan pikiran, gayuh apik tekan becik, manjinge ngilmu kanggo penganggo* (tujuan manusia hidup jika dilaksanakan dengan ucapan dan tindakan didasari perasaan, sehingga 'ngilmu' meresap dalam kehidupan), (4) menjalani kehidupan menggapai kebahagiaan bermodalkan perilaku (sesuai prinsip hidupnya) terciptanya kehidupan sejahtera, (5) puasa diharapkan mendapatkan ilmu (*kanuragan, mantra*), (6) menjadi sehat (*dadi waras lan slamet*). Ketujuh, wujud prihatin berupa *sireh* untuk mensikapi kehidupan. Dalam puasa (*sireh*) terdapat pantangan (1) tidak mengonsumsi garam ketika berbuka atau sahur. Garam bermakna sumber rasa (makanan) untuk tujuan hidup (*gegayuhan supoyo kasembadan*), bentuk keprihatinan hidup dengan makanan sederhana, (2) buah-buahan, dan (3) tak memakan sembelihan hewan yang bernyawa, (4) tak mengonsumsi beras (*woh dami*). Hal itu sesuai ajaran yang diwariskan leluhurnya dilaksanakan apa adanya (*taken for granted*). Jika pelaksanaan puasa dapat teraih dengan sukses, pada dasarnya meraih *esok surut, sore nanggal* (di pagi hari meninggal dunia, di sore harinya reinkarnasi pada generasinya) karena tercipta kehidupan yang baik." *mugo-mugo ketekan sejo, lan kekarepane. Asale wong, bali wong, seng becek kelakuane. Pak-pak bo, pak-pak bo. Ojo dadi, dadio kebo, dadio*

wong neh. Ojo mangan suket, mangano sego liwet. Ojo ngumbe banyu kali ngombeo banyu kendi”.

Ketiga, beramal maksudnya bila hasil pertaniannya baik maka menyembelih hewan berkaki empat (kerbau atau kambing) dan bila hasil panennya tidak maksimal maka menyembelih hewan berkaki dua (ayam, itik, dsb.) yang disembelih dan dagingnya didistribusikan pada lingkungannya yang Samin dan non-Samin.

Masyarakat Samin dalam beragama memiliki standar dianggap berhasil hidup jika mampu memiliki *kitab* yang dipilah dua, kitab *teles* (basah) diwujudkan dalam perilaku baik seseorang dan kitab *garing* (kering) yakni catatan yang terdapat dalam buku. Kata 'kitab' diberi julukan (*aran*) *kitab adam makno* bahwa kata 'kitab' dari suku kata 'ki' bermakna 'kito' (kita), 'adam' bermakna *pengucap* (ucapan) dan 'makno' (*no*) bermakna wujud. Dengan ungkapan: *siro son puji kang minongko dadi kitab suci, kang sejati kang demunung ono ing jiwo iro kang aran kitab suci adam makna*. Orang dianggap memiliki 'kitab' jika benar dalam berujar dan berperilaku diukur ketaatan pada perintah dan menjauhi pantangan ajaran Samin.

3. Berdakwah pada Komunitas Samin Perspektif UU

Komunitas Samin mengaku beragama Adam, perspektif pemerintah agama tersebut dikategorikan aliran kepercayaan, bukan agama. Hal ini terbukti dikosonginya kolom agama dalam KTP warga Samin. Sebagaimana amanat Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang diperbarui dalam UU Nomor 24 Tahun 2014 bahwa pemeluk agama lokal atau penghayat kepercayaan kolom agamanya dalam KTP dikosongi dan didata dalam database kependudukan.

a. Dinamika Aliran Kebatinan

Aliran kebatinan keberadaannya mengalami dinamika. Akan tetapi, karena berbagai kepentingan yang melibatkan di dalamnya, keberadaannya mengalami perubahan kebijakan dari pemerintah. Tujuan aliran kebatinan berbeda antara satu dengan yang lain, ada yang meminta pada negara agar diakui sebagai agama. Untuk memperoleh legalitas, aliran kebatinan mengadakan simposium nasional pada 7 s.d 9 November 1970 di Yogyakarta. Simposium menyimpulkan bahwa kata 'kepercayaan' yang tertuang dalam UUD '45 Pasal 29 (2) kepercayaan (kebatinan, kejiwaan, kerohanian) disamakan/disejajarkan dengan agama. Pada 27 s.d 30

Desember 1970 diselenggarakan Munas I di Yogyakarta membentuk Sekretariat Kerja Sama Kepercayaan (kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian) [SKK] wadah pengganti Badan Kongres Kebatatan Indonesia (BKKI). Munas III 18 November 1979 di Tawangmangu, SKK diubah menjadi Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap TYME (HPK) dari tingkat pusat, Dati I dan II, dan kecamatan secara nasional. HPK bertujuan (1) terlaksananya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4), (2) terpeliharanya budaya bangsa dan kepribadian nasional terutama yang berhubungan langsung dengan perikehidupan kepercayaan terhadap TYME dalam usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya, (3) tertampungnya segala aspek perikehidupan kepercayaan terhadap TYME dalam perlindungan hukum negara RI, (4) menjadi wadah tunggal bagi masyarakat Penghayat Kepercayaan, (5) *memayu hayuning bawana*. Adapun fungsi HPK adalah penghimpun dan sarana pembinaan dan bimbingan kerja sama, menampung serta menyalurkan aspirasi dan menjembatani antara kepentingan masyarakat penghayat kepercayaan dengan pemerintah dan masyarakat. Fungsi HPK berpedoman pada azas kerukunan dan kedamaian atas dasar musyawarah mufakat, tanpa mencampuri urusan intern anggotanya. Sejak itu, istilah kata 'kebatinan' diganti 'kepercayaan'.

Sidang MPR-RI tahun 1973, 1978, dan 1983 memasukkan 'kepercayaan' dalam GBHN sebagaimana Tap MPR Nomor IV 'bidang agama dan kepercayaan terhadap TYME, sosial budaya'. Tetapi Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 dan 1983 serta Tap dalam GBHN 1988 bahwa 'Kepercayaan' terhadap TYME tidak merupakan agama dan pembinaannya tak mengarah pembentukan agama baru. Berdasarkan pidato presiden di hadapan DPR RI tanggal 16 Agustus 1978 menegaskan kepercayaan merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan merupakan budaya yang hidup dan dihayati bangsa. Tahun 1978, 'kepercayaan' yang semula berada dalam wewenang Depag –pelaksanaannya pada subbag umum bagian TU Kanwil Depag Provinsi- dialihkan pada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan (PPK) terhadap TYME di bawah Dirjen Kebudayaan, Depdikbud,²⁸ berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1978 pada 31 Agustus 1978. Keputusan Mendikbud pada 30 Juni 1979 Nomor 0145/0/1979 tugas pokok Direktorat PPK adalah pembinaan kehidupan penghayat kepercayaan terhadap TYME berfungsi (1) mempersiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan penghayat kepercayaan sesuai kebijakan

²⁸ Kini di bawah naungan Direktur Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Subdirektorat Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kemendiknas.

teknis Dirjen, (2) menyusun materi dan program pembinaan penghayat kepercayaan, (3) penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan serta mempublis dan mendokumentasi pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan, dan (4) meneliti kegiatan pembinaan penghayat kepercayaan. Tugas pembinaan berdasar Pedoman Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap TYME berdasarkan keputusan Dirjen Kebudayaan Nomor 021/A.I/1980 pada 4 Juni 1980 meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan penilaian terhadap kegiatan untuk kepentingan penghayat kepercayaan berupa penggalan, inventarisasi, dokumentasi, penelitian, pengolahan, pemanfaatan, penyediaan fasilitas dan peningkatan apresiasi penghayat bagi penganutnya sesuai dasar ketuhanan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.

GBHN 1978 menegaskan, kepercayaan terhadap TYME bukan agama, sehingga bukan wilayah kerja Depag, pembinaannya dilakukan (1) agar tak mengarah pada pembentukan agama baru, (2) untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan Kepercayaan terhadap TYME benar-benar sesuai dasar Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kepres Nomor 40 Tahun 1978, pembinaannya di bawah Dirjen Kebudayaan, Depdikbud. Pedoman yang ditetapkan bahwa Kepercayaan terhadap TYME merupakan budaya spiritual berunsurkan tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum dan ilmu suci, yang dihayati penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap TYME. Penghayatan dilakukan dengan membina keteguhan tekad dan kewaspadaan batin serta menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihan jiwa (hati) dan kedewasaan rohani (spiritual) untuk mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di alam kekal.

Agar jumlah agama di Indonesia tidak terlalu banyak maka pada 1951 Depag membentuk lembaga penelitian gerakan/aliran kerohanian bertujuan meneliti dan mengurus aliran kepercayaan di luar agama. Tugas pokoknya (1) menyalurkan aliran kepercayaan ke arah pandangan yang sehat, (2) menyalurkan perkembangan kepercayaan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan (3) menjaga keamanan dan kesejahteraan rohani bangsa. Pada 1954 diterbitkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 167/PM/1954 pada 1 Agustus 1954 dibentuk Biro Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Pada 1964 direorganisasi menjadi Panitia Interdepartemental PAKEM dengan Surat Keputusan Presidium Kabinet Nomor A/C/121/1964 pada 6 Oktober 1964 beranggotakan Depag, Keagungan, Depdagri, dan Depkeh. Tugasnya untuk koordinasi, advis (saran), penelitian, penyelidikan, pengolahan dalam menyelesaikan

persoalan bidang aliran kebatinan. Selanjutnya dibentuklah Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Depag berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 1974. Panitia Interdepartemental PAKEM dari tingkat pusat (Dephankam dan Kopkamtib, Depag, Depdagri, Kejagung, dan Kapolri) hingga daerah (Laksuswil dan Laksusda, Gubernur, Kakanwil Depag, Kajati Provinsi, dan Kapolda) dinyatakan tidak berfungsi.²⁹

b. Dakwah pada Komunitas Samin Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi

Dakwah, zending, dan misionarisasi bila tidak diberi aturan main, dikhawatirkan muncul konflik di tengah masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menag Nomor 70 Tahun 1978 yang substansinya, Pertama, pelarangan menyebarluaskan agama pada orang yang sudah beragama. Kedua, dilarang membujuk/memberi materi, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan, dll. agar orang tertarik memeluk suatu agama. Ketiga, dilarang menyiarkan agama dengan menyebarkan pamflet, buletin, majalah, buku-buku, dsb di daerah/di rumah umat atau orang yang beragama lain. Keempat, dilarang menyiarkan agama dengan masuk/keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menag dan Mendagri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Pasal 4 penyiaran agama tak dibenarkan ditujukan pada orang/kelompok pemeluk agama lain dengan (1) bujukan atau pemberian barang, uang, pakaian, makanan atau minuman, (2) menyebarkan pamflet, majalah, buletin, buku-buku, dan bentuk barang penerbitan/cetakan lainnya, dan (3) mengunjungi dari rumah ke rumah umat yang memeluk agama lain.

Prinsip berdakwah/mengajak pada umat untuk memeluk suatu agama adalah jika pelaksanaannya tidak melanggar hukum positif agar tercipta dakwah yang efektif yakni memberi pemahaman pada *mad'u* (obyek dakwah) dan dipahami materi dakwahnya. Selanjutnya *mad'u* mengubah sikapnya menjadi lebih baik dan termotivasi untuk selalu beribadah. Para *da'i* atau pendeta perlu memahami bahwa berdakwah pada warga Samin dihadapkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 140/PUU-VII/2009 hasil *judicial review* oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di

²⁹ Ridin Sofwan, *Menguak Seluk-Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1999), hlm.3.

dalamnya terdapat Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI. Adapun pemohon atas nama pribadi yakni K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Prof. Musdah Mulia, Prof. Dawam Rahardjo, dan K.H Maman Imanul Haq mereka memberi kuasa pada Tim Advokasi Kebebasan Beragama (TAKB). Gugatan tertuang dalam Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009. Menurut para pemohon, pasal-pasal dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 menunjukkan adanya kebijakan yang diskriminatif antaragama, bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka, membatasi serta bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama seperti dalam UUD '45.

Pada Senin, 11 April 2010 sembilan Majelis MK yang diketuai Moh. Mahfud memutuskan bahwa permohonan para pemohon ditolak. Argumen MK antara lain UU Nomor 1/PNPS/1965 bukan merupakan UU kebebasan beragama, UU mencegah melakukan tindakan anarki dan penyelesaian masalah dengan pendekatan hukum. Meskipun terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh hakim mahkamah Maria Farida bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 terdapat permasalahan mendasar dan harus dicabut karena pelaksanaannya cenderung represif terhadap agama tidak resmi. Hasil Judicial Review MK dalam klausul “...bahwa terhadap kepentingan masyarakat penganut kepercayaan yang sudah lama hidup di Indonesia, Mahkamah berpendapat, masyarakat penganut kepercayaan adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi. Demikian juga terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sejak awal lahir dan tumbuh di bumi Indonesia tetap diakui dan dihormati. Adapun mengenai bukti surat edaran dari Departemen Dalam Negeri yang diajukan oleh para Pemohon (vide Bukti P-12), menurut Mahkamah seharusnya negara memenuhi hak-hak konstitusional mereka tanpa memberikan perlakuan yang diskriminatif...”

Persoalannya, sejauhmana aksi dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menindaklanjuti perintah MK tersebut? Hingga ditulisnya naskah ini, belum terlihat aksi riil yang dilakukan pemerintah, sebagaimana hasil revisi UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Sejak diberlakukannya UU tersebut telah dilakukan revisi dua kali, tetapi tidak sedikit pun mengangkat/memperbaiki kaitannya dengan agama/aliran kepercayaan yang dianut warga lokal/adat. UU tetap dengan pembedaan, misalnya kolom agama di KTP bagi pemeluk aliran

kepercayaan atau pemeluk agama local tetap diberi tanda strip “ - “ (dikosongi).

E. Penutup

Dengan memahami paparan naskah di atas, dapat disimpulkan dengan menarik benang merah bahwa selama ini terjadi praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan dan pemeluk agama lokal oleh negara. Hal ini terjadi karena agama didefinisikan oleh akademisi dengan unsur yang dimiliki agama berupa adanya penyampai risalah (nabi/rasul), kitab suci, dianut oleh umat, sistem tatanilai (norma), dan memiliki Tuhan. Muncul pertanyaan, siapa penentu menyebut kibat suci? Apakah pemeluk agama lain dengan membandingkannya? Siapa yang disebut utusan? semua itu jawabannya ditentukan oleh pihak mayoritas yang diamini negara. Idealnya pengakuan batiniyah dan mendasar itu diserahkan sepenuhnya pada pemeluknya, tidak tergantung jumlah, bentuk, tata cara, perangkat, dsb. Hal ini menghindari kriminalisasi, diskriminasi dan membangun toleransi.

Diakuinya sebuah agama berpangkal pada Perpres Nomor 1 Tahun 1965 yang secara eksplisit menyebutkan “agama yg dianut di Indonesia” adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia, keenam agama ini yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Maka selain mendapat jaminan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 keenam agama tersebut mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Padahal lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 1 Perpres tersebut bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zaratustrian, Shinto, dan Thaoism tak dilarang di Indonesia, mendapat jaminan penuh oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan agama tersebut dibiarkan adanya, asal tidak mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Cerminan dari diskriminasi yang paling konkret adalah pelayanan administrasi negara, khususnya kepada kelompok penghayat, pemeluk agama lokal, dan minoritas lainnya. Walau ada UU Administrasi Kependudukan yang mengakuimeski belum utuh, karena tetap dengan perbedaan, misalnya kolom agama di KTP diberi tanda “ - “ (dikosongi). Hal ini merupakan bentuk kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi. MK mengamanatkan pada negara agar mengakui dan menghormati keberadaan aliran kepercayaan. Persoalannya, hal itu untuk didiskusikan dan telaah melibatkan berbagai pakar, seperti bidang agama, hukum, sosiologi, sosiologi agama, sosiologi hukum, dan lainnya agar

terwujud pengayoman terhadap warga negara oleh penyelenggara negara berbekal kajian akademik. Bila pengayoman terwujud maka tergerusnya toleransi beragama karena mendefinisikan agama yang benar secara politik oleh penguasa, politik penyingkiran, sasaran misi pada pihak tertentu menimbulkan kesenjangan sosial menjadi terbuka dan tercipta toleransi sejati. Bila sebelum yudicial reviu, keberadaan pemeluk agama lokal/aliran kepercayaan yang dipeluk warga adat sangat leluasa bagi pendakwah untuk dijadikan obyek dakwah (*mad'u*). Akan tetapi, pasca-yudicial reviuw sebagaimana tertuang dalam hasil Keputusan MK maka pendakwah perlu memahami ulang bila mendakwahi. Terutama adanya PP baru (bila ada) hasil revisi UU Nomor 23 Tahun 2006 dan perundangan lain dijadikan pijakan berdakwah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhewanty, Dhanik, *Solidaritas Sosial Masyarakat Samin Di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati* dalam *Jurnal Forum Ilmu Sosial. Fakultas Ilmu Sosial. Vol.31 No.2 Desember 2004*, UNNES Press: Semarang.
- Faturrahman, Deden, *Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. (Yogyakarta: LKiS, 2003).
- Muhyiddin, Asep dan Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2002).
- Munir, M dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Rosyid, Moh, *Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- _____, *Kodifikasi Ajaran Samin*. (Yogyakarta: Kepel Press, 2010).
- _____, *Konversi Agama Masyarakat Samin Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Blora*. Disertasi IAIN Walisongo, Semarang Juni 2013.
- _____, *Obyek Dakwah yang Ternafikan: Studi Kasus pada Komunitas Samin dalam Makalah Konferensi Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. November 2013.
- Sofwan, Ridin, *Menguak Seluk-Beluk Aliran Kebatinan (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)*, (Semarang:Aneka Ilmu, 1999).
- Sastroatmodjo, Soerjanto, *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?*, (Yogyakarta: Nuansa, 2003).